



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di

- Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 Tahun 2026 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

SUPRIATMO LUMUAN

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Manajemen Perubahan	1	Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Membentuk/menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Penandatanganan Pakta Integritas yang melibatkan seluruh unsur dalam unit kerja	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dan Pakta Integritas	April - Mei 2026	1 (satu) Laporan	
		2	Rencana Pembangunan Zona Integritas	1	Menyusun dokumen Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berisi target-target prioritas yang relevan dan berkesinambungan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Setiap penanggung jawab membuat Rencana Aksi menuju WBK/WBBM tahun 2026 (kapan mulai, berapa lama, target yang akan dicapai)	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	April - Mei 2026	1 (satu) Laporan
			2	Melaksanakan sosialisasi Rencana Aksi kepada internal dan <i>stakeholder</i>	Dokumen Rencana Aksi dipublikasikan dan disosialisasikan melalui website dan media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Dokumentasi dan Laporan Sosialisasi	Mei - Juni 2026	1 (satu) Kegiatan	

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan	Melaksanakan rapat setiap 6 (enam) bulan bersama seluruh Anggota KPU, Pejabat Struktural, dan Pegawai untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas	<p>1 Tersedianya Dokumen pelaksanaan Rencana Aksi masing-masing area yang menggambarkan keterlibatan seluruh anggota tim</p> <p>2 Terlaksananya monitoring dan evaluasi berisi tindak lanjut dan rekomendasi</p>	<p>Dokumentasi dan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi</p> <p>Dokumentasi dan Laporan Monitoring serta Evaluasi</p>	<p>Per Semester</p> <p>Per Semester</p>	<p>2 (dua) Kegiatan</p> <p>2 (dua) Kegiatan</p>
		4 Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1 Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin kehadiran serta berkontribusi dalam Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel	Dokumentasi Kegiatan Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau apel	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2 Menetapkan Agen Perubahan	Membentuk/menetapkan Agen Perubahan yang melibatkan seluruh unit organisasi yang berkontribusi terhadap perubahan pada satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan Agen Perubahan	Mei 2026	1 (satu) Laporan
			3 Menerapkan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melibatkan seluruh pegawai KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Penerapan budaya kerja dalam pelaksanaan pekerjaan rutin, kegiatan Rapat Pleno dan Rapat bagi peserta rapat, serta Upacara dan/atau apel yang wajib	Dokumentasi Pelaksanaan Pekerjaan Rutin, Rapat Pleno, Rapat, Upacara, dan/atau Apel	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				diikuti seluruh pegawai KPU Kabupaten Banggai Kepulauan			
2	Penataan Tata Laksana	1 Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan	1 Penyusunan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan melakukan inovasi yang selaras	Penetapan SOP di tiap Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing	Penetapan SOP	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2 Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Penerapan SOP di seluruh Sub Bagian sesuai Tugas dan fungsi masing-masing dan efektif dalam pelaksanaannya	Laporan yang berisi efektivitas penerapan SOP	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			3 Pelaksanaan evaluasi Standar Operasional Prosedur	Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP	Laporan Evaluasi SOP	Desember 2026	1 (satu) Laporan
		2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1 Penggunaan Teknologi Informasi dalam sistem pengukuran kinerja satuan kerja	Satuan kerja memiliki sistem pengukuran kinerja (<i>e-performance/e-sakip</i>) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi	Laporan/Dokumentasi penggunaan <i>e-performance/e-sakip</i>	Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2 Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Satuan kerja memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi	Tangkapan layar penyampaian informasi, layanan kepemiluan, dan/atau	Per Semester	2 (dua) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				terpusat/unit sendiri	produk hukum		
			3 Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada publik	Satuan Kerja melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan kepada publik pada Unit Kerja	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Desember 2026	1 (satu) Laporan
		3 Keterbukaan Informasi Publik	1 Penetapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik (PPID) Tahun 2026	Menetapkan Tim PPID KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim PPID Tahun 2026	Mei 2026	1 (satu) Laporan
			2 Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	Telah dilakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan ditindaklanjuti secara berkala	Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID	Per Semester	2 (dua) Laporan
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	1 Menyusun analisis kebutuhan pegawai	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh satuan kerja mengacu kepada peta jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2 Menugaskan pegawai sesuai dengan Keputusan	Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			3 Evaluasi dan Optimalisasi kinerja pegawai oleh pimpinan/atasan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
		2 Pola Mutasi Internal	Evaluasi oleh pimpinan/atasan	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pola mutasi internal (antar sub bagian)	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
		3 Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1 Melaksanakan Penguatan Kelembagaan untuk pengembangan kompetensi pegawai	Seluruh pegawai pada satuan kerja mendapatkan Penguatan Kelembagaan untuk pengembangan kompetensi pegawai yang menunjang kinerja	Laporan Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan	Per Semester	2 (dua) Laporan
			2 Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP	Perencanaan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan seluruh pegawai secara tepat sasaran	Rekapitulasi SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
		4 Penetapan Kerja Individu	Menetapkan SKP dan memberikan penilaian SKP secara berjenjang	Seluruh pegawai Menyusun dan menetapkan SKP serta dinilai secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kinerja instansi dan tugas fungsi	Rekapitulasi SKP dan Penilaian SKP	Per Triwulan	4 (empat) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		5 Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Pegawai	Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Seluruh pegawai melaksanakan tugas dan fungsi dengan bertanggung jawab, berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan, hadir sesuai jam kerja yang berlaku, dan mengikuti kegiatan wajib	Dokumentasi penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
		6 Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran Data Nominatif Pegawai secara berkala	1 Tersedianya Daftar Nominatif Pegawai yang mutakhir	Daftar Nominatif Pegawai	Per Semester	2 (dua) Laporan
				2 Terlaksananya <i>update</i> data secara mandiri oleh pegawai melalui Aplikasi Kepegawaian	Laporan Aplikasi Kepegawaian	Per Semester	2 (dua) Laporan
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1 Keterlibatan Pimpinan	1 Melaksanakan Rapat Perencanaan Kegiatan dan Anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Terlaksananya rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang melibatkan seluruh unsur pimpinan	Dokumentasi Rapat	Per Triwulan	4 (empat) Kegiatan
			2 Penandatanganan Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat Pengawas yang dihadiri oleh Pimpinan	Terlaksananya kegiatan penandatanganan Perjanjian Kinerja	Dokumentasi dan laporan	Mei-Juli 2026	1 (satu) Kegiatan
			3 Pemantauan pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Tersedianya rekapitulasi pencapaian kinerja secara berkala oleh pimpinan	Dokumentasi dan laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan
		2 Pengelolaan Akuntabilitas	Pengelolaan data kinerja, pengukuran kinerja, dan	1 Memiliki dokumen perencanaan	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Kinerja	pelaporan kinerja	2 Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Laporan	Januari s.d Desember 2026	1 (satu) Laporan
				3 Telah terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan IKU	Januari s.d Juni 2026	1 (satu) Laporan
				4 Indikator kinerja telah memiliki kriteria <i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound (SMART)</i>	Laporan	Januari 2026	1 (satu) Laporan
				5 Unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
				6 Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
				7 Membangun sistem informasi kinerja	Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
				8 Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja melalui Bimbingan Teknis	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Penguatan Pengawasan	1 Pengendalian Gratifikasi	1 Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	<i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi melalui penambahan logo tolak gratifikasi dalam setiap unggahan media sosial dan website KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, pembuatan dan pemasangan banner kampanye tolak gratifikasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			2 Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi	Januari 2026	1 (satu) Laporan
			3 Membuat Kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi	Terlaksananya kampanye Tolak Gratifikasi dan Korupsi melalui konten media sosial KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			4 Membuat pengumuman dengan pengisi suara tentang KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menolak gratifikasi	Tersedianya Video dokumentasi pengumuman dengan pengisi suara yang ditayangkan dalam media sosial dan <i>website</i>	Video Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2 2.Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 Membentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan pembentukan Satuan Tugas SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Satuan Tugas SPIP	Juni 2026	1 (satu) Laporan
			2 Melakukan Pelaporan SPIP KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dan menyusun laporan SPIP KPU Kabupaten Banggai Kepulauan secara berkala	Tersedianya pelaporan SPIP lengkap dengan data dukung kartu kendali yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan tepat waktu	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
		3 Pengaduan Masyarakat	1 Pembentukan Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan tim unit kerja pengaduan masyarakat yang melibatkan unsur-unsur dalam satuan kerja	Keputusan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Unit Kerja Pengaduan Masyarakat	Juni 2026	1 (satu) Laporan
			2 Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan	Publikasi dalam laman resmi dan media sosial mengenai informasi sarana penyampaian pengaduan	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
		4 <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	1 Melakukan sosialisasi pedoman pelaksanaan <i>whistleblowing system</i> KPU	<i>whistleblowing system</i> sudah diinternalisasikan dan diterapkan	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			2 Evaluasi atas penerapan <i>whistleblowing system</i>	Tersusunnya DIM, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dilaksanakan			
		5 Penanganan Benturan Kepentingan	1 Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			2 Melakukan sosialisasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			3 Melakukan pencegahan dan pelaporan penanganan benturan kepentingan	Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			4 Menyusun laporan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan
			5 Menindaklanjuti hasil penanganan benturan kepentingan	Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1 Standar Pelayanan	1 Menyusun standar pelayanan Publik di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Laporan	Juni s.d Juli 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2 Menyusun dan mensosialisasikan maklumat pelayanan	Standar Pelayanan telah dimaklumatkan	Maklumat Pelayanan	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Kegiatan
			3 Menyusun SOP Terpadu	Terdapat SOP Terpadu	SOP Terpadu	Juni s.d Juli 2026	1 (satu) Laporan
			4 Melaksanakan kajian ulang Standar Pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
		2 2.Budaya Pelayanan Prima	1 Menyediakan informasi tentang pelayanan melalui media social	Tersedianya informasi tentang pelayanan pada media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Laporan	Per Triwulan	4 (empat) Laporan
			2 Melakukan upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Terlaksananya pelatihan dan evaluasi berkala tentang penerapan budaya pelayanan prima pada satuan kerja	Laporan	Per Semester	2 (dua) Laporan
			3 Menyediakan pelayanan satu pintu melalui PPID	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
			4 Menyediakan layanan secara online dan nomor kontak pelayanan	Terdapat Inovasi Pelayanan	Dokumentasi	Januari s.d. Desember 2026	1 (satu) Laporan
		3 Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1 Melaksanakan survei kepuasan pelayanan	Tersedianya survei kepuasan pelayanan yang dapat diisi oleh <i>stakeholder</i> dan/atau masyarakat	Laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	ASPEK PEMENUHAN	KEGIATAN/AKSI	INDIKATOR	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU PELAKSANAAN	TARGET CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2 Mempublikasi hasil survei melalui laman dan media sosial	hasil survei Kepuasan Pelayanan dapat diakses dalam laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Dokumentasi	Desember 2026	1 (satu) Laporan
			3 Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Terlaksananya perbaikan layanan sebagai tindak lanjut atas hasil survei	Laporan	Desember 2026	1 (satu) Laporan

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 19 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

SUPRIATMO LUMUAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rinduwardhana Maserang